



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR 1108/PL.02.4-Kpt/1410/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI NOMOR 933/PL.02.4-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
MERANTI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, perlu ditentukan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye kepada umum;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 933/PL.02.4-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 369/HK/KPTS/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Titik Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 930/PL.02.4-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020 tentang Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1107/PL.02.4-BA/1410/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 933/PL.02.4-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 933/PL.02.4-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada dana Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 30 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ttd.

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt. Kasubbag Hukum,



M. Arif Almanar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR : 1108/PL.02.4-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR: 933/PL.02.4-Kpt/1410/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE (APK) PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN
 2020

SUSUNAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN
 LOKASI TITIK KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020

A. KECAMATAN TEBING TINGGI

NO	NAMA KELURAHAN/DESA	LOKASI APK KELURAHAN/DESA	LOKASI APK KECAMATAN
1	2	3	4
1	Alah Air	1. Jl. Pelajar	1. Jl. Gelora
2	Alah Air Timur	1. Jl. Alah Air 2. Jl. Pelajar	
3	Banglas	1. Jl. Banglas	2. Jl. Pramuka
		2. Jl. Pemuda Setia	
4	Banglas Barat	1. Jl. Mahmud Ujung	3. Taman Cik Puan
		2. Jl. Perumbi Jawa	
5	Selatpanjang Barat	1. Jl. Terubuk 2. Jl. Ibrahim	4. Jl. Banglas
6	Selatpanjang Kota	1. Jl. Pengaram 2. Jl. Tanjung Harapan	

7	Selatpanjang Selatan	1. Jl. Nusa Indah	5. Jl. Rintis
8	Selatpanjang Timur	1. Jl. SMEA	
		2. Jl. Utama	
9	Sesap	1. Jl. Sei Niur	
		2. Jl. Sei Datu	

B. KECAMATAN RANGSANG BARAT

NO	NAMA KELURAHAN/DESA	LOKASIAPK
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Anak Setatah	1. Jl. Utama 2. Jl. Pertanian
2	Bantar	1. Jl. Utama 2. Jl. Olahraga
3	Bina Maju	1. Jl. H. Mukri Parit Tengah 2. Jl. Arjan. Parit Rodi
4	Bokor	1. Jl. H. Ibrahim 2. Jl. Parit Sadar Kasih
5	Lemang	1. Jl. Aby Yazid 2. Jl. Pelabuhan
6	Mekar Baru	1. Jl. H. M. Ali Parit Barat 2. Jl. Tok Garang
7	Melai	1. Jl. Gembol Dusun Melati 2. Jl. Kenangan Dusun Teratai
8	Permai	1. Jl. H. M. Ali 2. Jl. Selat Malaka
9	Segomeng	1. Jl. Raya Arjuna 2. Jl. Ky. Kabirudin
10	Sialang Pasung	1. Jl. Penghulu Mamat 2. Jl. Masjid Al-Mutaqin

11	Sungai Cina	1. Jl. Rahmat
		2. Jl. H. Mustafa
12	TelagaBaru	1. Jl. Pelajar
		2. Jl. Jepun

C. KECAMATAN RANGSANG

NO	NAMA KELURAHAN/DESA	LOKASI APK
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Citra Damai	1. Jl. A. Yani RT.01 RW.01
		2. Jl. Imam Bonjol RT.01 RW.05
2	Dwi Tunggal	1. Jl. Jenderal Sudirman RT.02 RW.01
		2. Jl. Sudirman RT.01 RW.04
3	Tebun	1. Jl. Haji Muhammad RT.01 RW.02
		2. Jl. Simpang Indah RT.02 RW.04
4	Gemala sari	1. Jl. Sukaramai RT.01 RW.01
		2. Jl. Poros RT.07 RW.03
5	Tanjung bakau	1. Jl. Parit Sidomulyo RT.01 RW.01
		2. Jl. Diponegoro RT.01 RW.03
6	Teluk samak	1. Jl. Sultan Syarif Kasim RT.02 RW.02
		2. Jl. Sultan Syarif Kasim RT.02 RW.04
7	Topang	1. Jl. Sukamaju RT.03 RW.10
		2. Jl. Utama RT.01 RW.08
8	Penyagun	1. Jl. Ahmad RT.01 RW.01
		2. Jl. Takwa RT.07 RW.04
9	Tanjung gemuk	1. Jl. Rezeki
		2. Jl. Pusara
10	Wonosari	1. Jl. Pelajar RT.01 RW.01
		2. Jl. Tegal Sari RT.01 RW.03
11	Repan	1. Jl. Tongkat Ibrahim RT.01 RW.01
		2. Jl. H. Mhd. Hasan RT.05 RW.03
12	Tanjung samak	1. Jl. A. Yani RT.01 RW.03
		2. Jl. Imam Bonjol RT.01 RW.06
13.	Tanjung medang	1. Jl. Poros Dusun 3

		2. Jl.Poros Dusun 1
14.	Sungai Gayung Kiri	1. Jl. Utama RT.02 RW.01
		2. Jl. Utama RT.08 RW.03

D. KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT

NO	NAMA KELURAHAN/DESA	LOKASI APK	LOKASI APK KECAMATAN
1	2	3	
1	Alai	1. Jl. Perumbi 2. Jl. Masjid Ar-Rahman	2. Jl. Perumbi Desa Alai
2	AlaiSelatan	1. Jl. Pelimau, Dusun Taibah 2. Jl. Pelimau, Dusun Pelimau	3. Jl. K. H. Afandi 4. Jl. Gogok
3	Mekong	1. Jl. Makhroji 2. Jl. Pelabuhan	
4	BatangMalas	1. Jl. Mujahidin 2. Jl. Mahmudi	
5	Kundur	1. Jl. Masjid At-Muttaqin 2. Simpang 4 Sidoharjo	
6	Tj. Peranap	1. Jl. Putri Tujuh 2. Jl. Sepakat, Dusun II Bunga Tanjung	
7	Mengkikip	1. Jl. PT. Kondur 2. Jl. Pengaram	
8	Tenan	1. Jl. Utama, Dusun Jukrah 2. Jl. Utama, Dusun Sukajadi	
9	Maini	1. Jl. Sentosa, Simpang Sali 2. Jl. Sentosa, Sei Kulu	
10	Tanjung	1. Jl. Bahagia 2. Jl. Tanah Merah	
11	Tj.Darul Takzim	1. Jl. Tanjung Katung 2. Jl. Tasik Nambus	
12	Mantiasasa	1. Jl. Balai Kumbang 2. Jl. Batang Suntai	
13.	Insit	1. Jl. K. H. Afandi	

14.	Gogok	2. Jl. Pelabuhan	
		1. Jl. Gogok RT.01 RW.02	
		2. Jl. Gogok RT.01 RW.04	

E. KECAMATAN MERBAU

NO	NAMA KELURAHAN/DESA	LOKASI APK
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	TelukBelitung	1. Jl. Kamboja 2. Jl. A. Yani 3. Jl. Jend. Sudirman 4. Jl. S. Parman 5. Jl. D. I. Panjaitan
2	Meranti Bunting	1. Jl. Gelugur Sakti (Simpang Empat ke Jl. Lintas Belitung) 2. Jl. Gelugur Sakti (Pangkal Pelabuhan Besar)
3	Lukit	1. Jl. K. H. Mukti (Simpang Empat Desa Lukit) 2. Jl. Tuk Pasang II
4	Bagan Melibur	1. Jl. Utama 2. Jl. Kondur 3. Jl. Lintas Melibur
5	Pelantai	1. Jl. H. Nawawi 2. Jl. H. Khalifah Saleh
6	Tanjung Kulim	1. Jl. Tuk Jang RT.02 RW.01 (Simpang Tiga) 2. Jl. H. Karim RT.03 RW.01 (Simpang Tiga)
7	Mekar Sari	1. Jl. Hang Tuah 2. Jl. Sutomo (Simpang Tiga)
8	MayangSari	1. Jl. Nangka (Simpang Tiga) 2. Jl. Lintas Melibur
9	Sungai Anak Kamal	1. Jl. Pelajar 2. Jl. Sultan Syarif Kasim

10	Sungai Tengah	1. Jl. Lintas (Simpang Empat)
		2. Jl. Lintas (Simpang Tiga)

F. KECAMATAN PULAU MERBAU

NO	NAMA KELURAHAN/DESA	LOKASI APK
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Renak Dungun	1. Jl. Panglima Kamal Dusun II 2. Jl. Gelugur Dusun I
2	Kuala Merbau	1. Jl. Ampuan Dusun I 2. Jl. Pawang Kasim Dusun II
3	Tanjung Bunga	1. Jl. Setia Indra Dusun I 2. Jl. Panglima Darussalam Dusun III
4	Pangkalan Balai	1. Jl. Masjid Nurul Hidayah Dusun II 2. Jl. Pelabuhan Dusun III
5	Baran Melintang	1. Jl. Utama Dusun I 2. Jl. H. Dolah Dusun II
6	Batang Meranti	1. Jl. Batang Meranti Dusun II 2. Jl. Saka Tengah Dusun III
7	Centai	1. Jl. Peloncor Dusun I 2. Jl. Mengkudu Dusun II
8	Semukut	1. Jl. Parit Masjid Dusun I 2. Jl. Parit Baru Dusun II
9	Padang Kamal	1. Jl. Kyai Abd. Majid Dusun I 2. Jl. Piskul Dusun II
10	Teluk Ketapang	1. Jl. Kartini Dusun I 2. Jl. Jend. Sudirman Dusun II
11	Ketapang Permai	1. Jl. Jend. Sudirman Dusun I 2. Jl. Hang Kesturi Dusun II

G. KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR

NO	NAMA KELURAHAN/DESA	LOKASI APK KELURAHAN/DESA	LOKASI APK KECAMATAN
1	2	3	4
1	Lukun	1. Jl. Poros Lukun-Sungai Tohor	1. Jl. Abdul Jalil 2. Jl. Parit Jib
		2. Jl. Utama Dusun Anggrek	
		3. Jl. Utama Dusun Mawar	
2	Batin Suir	1. Jl. Ampera Dusun Saka 3	3. Sentosa 4. Jl. Utama Pelabuhan
		2. Jl. Perkebunan Dusun Parit 3	
		3. Jl. Datuk Maalim Dusun Parit 3	
		4. Jl. Ahmad	
3	Sungai Tohor Barat	1. Jl. Usman	5. Jl. Lintas Timur
		2. Jl. Toilah	
		3. Jl. Pelabuhan	
4	Sungai Tohor	1. Jl. Sentosa	
		2. Jl. Parit Jib	
		3. Jl. Abdul Jalil	
5	Nipah Sendanu	1. Jl. Pelita Jaya	
		2. Jl. Kampung Tengah	
		3. Jl. Parit Baru	
6	Sendanu Darul Ihsan	1. Jl. Imam Gelau	
		2. Jl. Kerukunan	
		3. Jl. M. Ali	
		4. Jl. Pelabuhan Beringin	
7	Tanjung Sari	1. Jl. Pelajar	
		2. Jl. Kerukunan RT.03 RW.02	
8	Tanjung Gadai	1. Jl. Suka Ramai	
		2. Jl. Parit Saleh	
		3. Jl. Utama	
		4. Jl. Harapan	
9	Teluk Buntal	1. Jl. H. Ismail	
		2. Jl. Masjid	
		3. Jl. Gerunggang	
10	Kepau Baru	1. Jl. Utama Dusun III Kampung Baru	
		2. Jl. Pembangunan II Teluk Kepau	
		3. Jl. Ibrahim Dusun I	

H. KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU

NO	NAMA KELURAHAN/DESA	LOKASI APK
1	2	3
1	Mengkirau	1. Jl. Pelajar 2. Jl. Wan Husin
2	Mengkopot	1. Jl. Abdul Hamid, Dusun 1 2. Jl. Usman Daud, Dusun 2
3	Tanjung Pisang	1. Jl. Sulung, Dusun 2 2. Jl. Penghijauan, Dusun 2
4	Selat Akar	1. Jl. Sidorejo, Dusun 4 2. Jl. Bubun, Dusun 2
5	Bandul	1. Jl. Ahmad Yani 2. Jl. Poros Bandul
6	Kudap	1. Jl. Dr. Sutomo 2. Jl. Poros Kudap
7	Dedap	1. Jl. Simpang Tiga 2. Jl. Raja Laut
8	Mekar Delima	1. Jl. Hmd. Saman RT.02 RW.01 2. Jl. Arsidik
9	Putri Puyu	1. Jl. Poros Putri Puyu, Dusun 1 Dakal 2. Jl. Pelabuhan, Dusun 3 Sukajadi
10	Tanjung Padang	1. Jl. Poros Sungai Hiyu 2. Jl. Poros Tanjung Padang

I. KECAMATAN RANGSANG PESISIR

NO	NAMA KELURAHAN/DESA	LOKASI APK KELURAHAN/DESA
1	2	3
1	Tanjung Kedabu	1. Jl. Parit Masjid, Dusun 1 2. Jl. Parit Tengah, Dusun 2
2	Telesung	1. Jl. Poros, Dusun 1 2. Jl. Ladang Kecil, Dusun 3
3	Bungur	1. Jl. Syarif Normat, Dusun 2 2. Jl. Bungur Tengah, Dusun 3
4	Tenggayun Raya	1. Jl. Tenggayun, Dusun 1 2. Jl. Sadio, Dusun 2
5	Sonde	1. Jl. HA. Abu Bakar Oemar, Dusun 1 2. Jl. Rangsang, Dusun 3
6	Kayu Ara	1. Jl. Phl. Oemar Kasim, Dusun Pelita 2. Jl. Harapan, Dusun Harapan
7	Sendaur	1. Jl. Pramuka Parit Sentul (Simpang Empat) 2. Jl. Teladan Pengerasan Bes (Simpang Tiga)
8	Kedabu Rapat	1. Jl. Amalia 2. Jl. Sudirman
9	Tanah Merah	1. Jl. Badrun, Dusun 2 Tunas Muda 2. Jl. Badrun, Dusun 3 Permai
10	Sokop	1. Jl. Pelita, Dusun 1 2. Jl. Jabi, Dusun 2
11	Beting	1. Jl. Pelabuhan, Dusun 1 dan Dusun 2 2. Jl. A. Rahman, Dusun 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 Plt. Kasubbag Hukum,



M. Arif Almanar

Ditetapkan di Selatpanjang
 Pada tanggal 30 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ttd.

ABU HAMID